



KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188 / ~~50~~ / Kept / 403.410.14 / 2023

TENTANG
PENGURUS MUSHOLA AL MABRUR
DESA DUWET KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DUWET

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di mushola Al Mabrur desa Duwet perlu mengangkat pengurus Mushola tingkat RW 3;
 - b. Bahwa Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang Dimaksud;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan kepala desa Duwet tentang pengangkatan Pengurus mushola Al Mabrur Di RW 003 desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.
- Mengingat :
- 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - 04 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 260);
 - 05 Peraturan Kepala Desa Duwet Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duwet Tahun 2023;